



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

Nomor: 999/UN.16.7/PP/2018

Nomor: 2238/UN.19.F.I.D.S/TU/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-03-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasanuddin, M.Si:** Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd:** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang beralamat di kampus bina widya km 12,5 simpang baru pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1
Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, maupun pelatihan.
- 2) Kedua belah pihak dapat memanfaatkan tenaga pendidik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3) Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3
Pelaksanaan Kerjasama

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (29-03-2018) sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (28-03-2022) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5
Jangka Waktu

- 1) Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
- 2) Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Hasanuddin, M.Si.
NIP.19680317 199303 1 002

PIHAK KEDUA



Prot. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd
NIP.19601013 198603 1 002